



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/38- K/PM I- 02/AL/III/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHERMAN**
Pangkat/NRP : KopkaPtb/68375
Jabatan : Ta Disang
Kesatuan : Lantamal I Belawan
Tempat tgl lahir : Medan, 25 April 1966
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Kayu Putih Gg. Wakap No. 32 Medan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/152/PL/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 dan dari Pomal Lantamal I Belawan Nomor : BPP/01/A2/I/2011 tanggal 7 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal I Belawan selaku Papera Nomor : Kep / 05/I/2011 tanggal 31 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/AL/K/I- 02/III/2011 tanggal 1 Maret 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ / PM I- 02 / / 2011 tanggal tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ / PM I- 02 / I / 2011 tanggal tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/AL/K/I- 02/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan ringan"**, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 352 ayat (1) KUHP.**

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 238/XI/2010/Rumkit tanggal 12 Nopember 2010 an. Misrun yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Azhari Harsah dokter pada Rumkital Dr. Komang Makes Belawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena punya 4 (empat) orang anak yang masih sekolah semua, dan sudah minta maaf kepada korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Desember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di pekarangan sekolah Al-Ikhwan Jl. Rumah Potong Hewan Mabar Kec. Medan Marelan Kab. Deliserdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI-AL pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Kodikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Koarmatim, pada tahun 1992 dimutasikan ke Lanal Ujung Pandang dan pada tahun 1996 dimutasikan ke Lantamal I dengan jabatan Ta Disang sampai dengan pangkat Kopka Ptb NRP 68375.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 12.10 Wib mendapat telepon dari keponakan Terdakwa bernama Sdri Nisa yang memberitahukan jika Saksi Likita (sepupu Terdakwa) dan Sdri. Rita (Istri Terdakwa) dipukuli oleh Saksi Misrun di sekolah Al-Ikhwan, sehingga Terdakwa langsung menuju sekolah Al-Ikhwan dengan mengendarai sepeda motor Vespa.
- c. Bahwa Terdakwa sekira pukul 12.45 Wib tiba di pekarangan sekolah Al-Ikhwan yang terletak di Jln. Rumah Potong Hewan Mabar Kec. Medan Marelan Kab. Deliserdang langsung mengegas-ngegaskan sepeda motor sambil berteriak dengan maksud agar keluar tetapi Saksi Misrun tidak ada sehingga Terdakwa kembali lagi kedepan.
- d. Bahwa ketika sepeda motor vespa yang Terdakwa kendarai melewati jalan berbentuk leter L Terdakwa tidak melihat kedatangan Saksi Misrun yang sedang berjalan kaki dengan terburu-buru dari arah berlawanan demikian juga sebaliknya Saksi Misrun tidak melihat kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengerem sepeda motornya dan tanpa sengaja ban depan sepeda motor vespa yang Terdakwa kendarai masuk kesela-sela kaki Saksi Misrun lalu Terdakwa membanting-bantingkan stang sepeda motor kearah kanan dan kiri sehingga Saksi Misrun terjatuh.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Misrun mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 238/XI/2010/Rumkit tanggal 12 Nopember 2010 an. Misrun yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Azhari Harsah dokter pada Rumkital Dr. Komang Makes Belawan.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal : **Pasal 352 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **EMIATI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tgl lahir : Belawan, 27 April 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Rumah Potong Hewan Pasar I Lingk X Medan-Mabar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sebagai saudara sepupu.
2. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 12.30 Wib Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor vespa berjalan kearah depan pekarangan sekolah Al-Ikhwan secara tidak sengaja telah menabrak Saksi Misrun yang saat itu berjalan kaki terburu-buru kearah yang berlawanan dengan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa menabrak Saksi Misrun karena terhalang tembok yang berbentuk leter L, sehingga baik Terdakwa maupun Saksi Misrun sama-sama tidak melihat, dan pada saat berpapasan ban depan sepeda motor vespa Terdakwa tanpa sengaja terkena kaki Saksi Misrun hingga Saksi Misrun terjatuh.
4. Bahwa kemudian Saksi menghampiri dan menolong Saksi Misrun lalu menyuruhnya pulang dan saat itu Saksi Misrun tidak ada mengalami apa-apa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **LUKITA**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tgl lahir : Medan, 9 Nopember 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Manggaan I Lingk XI Medan-Mabar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sebagai saudara sepupu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Saksi datang ke sekolah Al-Ikhwan langsung didorong oleh Saksi Misrun sambil berkata "Kenapa kamu datang kesini", dan Saksi jawab "Namanya ini kantor orang tua saya", kemudian Saksi Misrun mengusir dan memukuli Saksi sambil berkata "Gak usah datang-datang ke sini lagi bapakmu udah gak ada, kamu sudah gak ada hak lagi di sekolah ini".
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Saksi Misrun tersebut ke Polsek Simpang Kantor.
4. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 11.00 Wib anak Saksi bernama Rani yang berjualan di sekolah Al-Ikhwan menelepon Saksi memberitahukan bahwa dirinya dikunci dalam ruangan oleh Saksi Misrun dan dilarang jualan lagi di sekolah Al-Ikhwan, mendengar berita tersebut Saksi langsung menjumpai Saksi Misrun dan setelah bertemu, Saksi Misrun berkata kepada Saksi "Kau gak usah jualan lagi disini", tetapi Saksi menjawab akan tetap jualan disini, sehingga Saksi Misrun memukul Saksi.
2. Bahwa tidak berapa lama sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang ke sekolah Al-Ikhwan dengan mengendarai sepeda motor vespa langsung menuju kantor belakang, karena dilihatnya sepi tidak ada orang maka Terdakwa pergi lagi tetapi saat melewati jalan berbentuk leter L Terdakwa yang tidak melihat di depannya ada Saksi Misrun yang sedang berjalan kaki terburu-buru dari arah yang berlawanan dengan Terdakwa sehingga berpapasan dan tanpa sengaja ban depan vespa yang Terdakwa kendarai mengenai kaki Saksi Misrun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :	Nama lengkap :	MISRUN
Pekerjaan :	Penjaga sekolah Al-Ikhwan	
Tempat/tgl lahir :	Medan, 2 Juli 1959	
Jenis kelamin :	Laki-laki	
Kewarganegaraan :	Indonesia	
A g a m a :	Islam	
Alamat tpt tinggal :	Jln. Mabar Lingk X	
	No. 1 Mabar.	

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam hubungan famili sebagai Paman dan Ponakan.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 12.45 Wib datang ke pekarangan sekolah Al-Ikhwan di Jln. Rumah Potong Hewan dengan mengendarai sepeda motor vespa lalu berputar-putar di pekarangan sekolah.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengarahkan vespanya kearah sela-sela kaki Saksi lalu membantingkan setir vespanya kearah kanan dan kiri sehingga ban vespa mengenai lutut kaki kanan dan kaki kiri saya sehingga lutut kaki kiri Saksi mengalami luka lecet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengarahkan vespanya ke sela- sela kaki Saksi karena setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : **SUBUR**
Pekerjaan : Satpam sekolah Al- Ikhwani
Mabar
Tempat/tgl lahir : Medan, 2 Pebruari 1950
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Mangan I Lingk
Medan- Mabar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sebagai keponakan.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2010 datang ke sekolah Al- Ikhwani dengan mengendarai sepeda motor vespa lalu setelah berputar- putar di halaman sekolah tersebut Terdakwa berhenti dengan posisi mesin sepeda motor tetap dalam keadaan hidup.
3. Bahwa Terdakwa begitu melihat Saksi Misrun langsung mengarahkan sepeda motor vespa yang dikendarainya ke arah Saksi Misrun sehingga ban depan vespa masuk kesela- sela kaki Saksi Misrun lalu Terdakwa menggoyang- goyangkan setir vespa ke kanan dan kiri sehingga ban depan vespa mengenai kaki kanan dan kaki kiri Saksi Misrun, setelah itu Terdakwa langsung pergi.
4. Bahwa ketika sepeda motor vespa yang Terdakwa kendarai melewati jalan berbentuk leter L Terdakwa tidak melihat kedatangan Saksi Misrun yang sedang berjalan kaki dengan terburu- buru dari arah berlawanan demikian juga sebaliknya Saksi Misrun tidak melihat kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengerem sepeda motornya dan tanpa sengaja ban depan sepeda motor vespa yang Terdakwa kendarai masuk kesela- sela kaki Saksi Misrun lalu Terdakwa membanting- bantingkan stang sepeda motor kearah kanan dan kiri sehingga Saksi Misrun terjatuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AL pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Kodikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Koarmatim, pada tahun 1992 dimutasikan ke Lanal Ujung Pandang dan pada tahun 1996 dimutasikan ke Lantamal I dengan jabatan Ta Disang sampai dengan pangkat Kopka Ptb NRP 68375.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 12.10 Wib mendapat telepon dari keponakan Terdakwa bernama Sdri. Nisa yang memberitahukan jika Saksi Likita (sepupu Terdakwa) dan Sdri. Rita (Istri Terdakwa) dipukuli oleh Saksi Misrun di sekolah Al-Ikhwan, sehingga Terdakwa langsung menuju sekolah Al-Ikhwan dengan mengendarai sepeda motor Vespa.
3. Bahwa sesampainya di pekarangan sekolah Al-Ikhwan Terdakwa memainkan gas sepeda motor sambil berteriak dengan maksud agar Saksi Misrun keluar karena pendengaran Saksi Misrun tidak normal tetapi Saksi Misrun tidak juga keluar, sehingga Terdakwa menuju kantor yang berada di belakang dengan maksud menemui Sdri. Rusmiati dan Sdr. Sukur (Paman dan Bibi Terdakwa) karena Terdakwa menduga Sdri Rusmiati dan Sdr. Sukur yang telah menyuruh Saksi Misrun memukuli Saksi Likita dan Istri Terdakwa.
4. Bahwa ketika sepeda motor vespa yang Terdakwa kendaraai melewati jalan berbentuk leter L Terdakwa tidak melihat kedatangan Saksi Misrun yang sedang berjalan kaki dengan terburu- buru dari arah berlawanan demikian juga sebaliknya Saksi Misrun tidak melihat kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengerem sepeda motornya dan tanpa sengaja ban depan sepeda motor vespa yang Terdakwa kendaraai masuk kesela- sela kaki Saksi Misrun lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting- bantingan stang
sepeda motor kearah kanan dan
kiri sehingga Saksi Misrun
terjatuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Misrun mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 238/XI/2010/Rumkit tanggal 12 Nopember 2010 an. Misrun yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Azhari Harsah dokter pada Rumkital Dr. Komang Makes Belawan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 238/XI/2010/Rumkit tanggal 12 Nopember 2010 an. Misrun yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Azhari Harsah dokter pada Rumkital Dr. Komang Makes Belawan.

Telah diperlihatkan/dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AL pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Kodikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Koarmatim, pada tahun 1992 dimutasikan ke Lanal Ujung Pandang dan pada tahun 1996 dimutasikan ke Lantamal I dengan jabatan Ta Disang sampai dengan pangkat Kopka Ptb NRP 68375.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 12.10 Wib mendapat telepon dari keponakan Terdakwa bernama Sdri. Nisa yang memberitahukan jika Saksi Lukita (sepupu Terdakwa) dan Sdri. Rita (Istri Terdakwa) dipukuli oleh Saksi Misrun di sekolah Al-Ikhwan, sehingga Terdakwa langsung menuju sekolah Al-Ikhwan dengan mengendarai sepeda motor Vespa.
3. Bahwa benar sesampainya di pekarangan sekolah Al-Ikhwan Terdakwa memainkan gas sepeda motor sambil berteriak dengan maksud agar Saksi Misrun keluar karena pendengaran Saksi Misrun tidak normal tetapi Saksi Misrun tidak juga keluar, sehingga Terdakwa menuju kantor yang berada di belakang dengan maksud menemui Sdri. Rusmiati dan Sdr. Sukur (Paman dan Bibi Terdakwa) karena Terdakwa menduga Sdri Rusmiati dan Sdr. Sukur yang telah menyuruh Saksi Misrun memukuli Saksi Lukita dan Istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar ketika sepeda motor vespa yang Terdakwa kendarai melewati jalan berbentuk leter "L" Terdakwa tidak melihat kedatangan Saksi Misrun yang sedang berjalan kaki dengan terburu-buru dari arah berlawanan demikian juga sebaliknya Saksi Misrun tidak melihat kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengerem sepeda motornya dan tanpa sengaja ban depan sepeda motor vespa yang Terdakwa kendarai masuk kesela-sela kaki Saksi Misrun lalu Terdakwa membanting-bantingkan stang sepeda motor ke arah kanan dan kiri sehingga Saksi Misrun terjatuh.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Misrun mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 238/XI/2010/Rumkit tanggal 12 Nopember 2010 an. Misrun yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Azhari Harsah dokter pada Rumkital Dr. Komang Makes Belawan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa ia mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI dan dapat bertanggung jawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama : Suherman Kopka Ptb NRP 68375, Tamtama Disang Lantamal I Belawan, seorang prajurit TNI AL berpangkat Kopka dan masih bertugas aktif sebagai militer di di Lantamal I Belawan dengan jabatan sebagai Tamtama Disang, serta masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AL dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain."

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya yang dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 12.10 Wib mendapat telepon dari keponakan Terdakwa bernama Sdri. Nisa yang memberitahukan jika Saksi Likita (sepupu Terdakwa) dan Sdri. Rita (Istri Terdakwa) dipukuli oleh Saksi Misrun di sekolah Al-Ikhwan, sehingga Terdakwa langsung menuju sekolah Al-Ikhwan dengan mengendarai sepeda motor Vespa.
2. Bahwa benar sesampainya di pekarangan sekolah Al-Ikhwan Terdakwa memainkan gas sepeda motor sambil berteriak dengan maksud agar Saksi Misrun keluar karena pendengaran Saksi Misrun tidak normal tetapi Saksi Misrun tidak juga keluar, sehingga Terdakwa menuju kantor yang berada di belakang dengan maksud menemui Sdri. Rusmiati dan Sdr. Sukur (Paman dan Bibi Terdakwa) karena Terdakwa menduga Sdri Rusmiati dan Sdr. Sukur yang telah menyuruh Saksi Misrun memukuli Saksi Likita dan Istri Terdakwa.
3. Bahwa benar ketika sepeda motor vespa yang Terdakwa kendarai melewati jalan berbentuk leter L Terdakwa tidak melihat kedatangan Saksi Misrun yang sedang berjalan kaki dengan terburu-buru dari arah berlawanan demikian juga sebaliknya Saksi Misrun tidak melihat kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengerem sepeda motornya dan tanpa sengaja ban depan sepeda motor vespa yang Terdakwa kendarai masuk kesela-sela kaki Saksi Misrun lalu Terdakwa membanting-bantingkan stang sepeda motor kearah kanan dan kiri sehingga Saksi Misrun terjatuh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Yang dimaksud dengan "*tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian*" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam pertimbangan unsur kedua diatas ternyata tidak menimbulkan penyakit atau halangan atau mengganggu aktifitas Saksi-I Misrun sehari-hari dalam menjalankan pekerjaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan pekerjaannya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini diawali dari laporan salah satu Pegawai Sekolah tempat Istri Terdakwa bekerja yang menelepon Terdakwa kalau Istri Terdakwa dianiaya oleh Saksi Misrun (Paman Terdakwa).

Menimbang : Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Terdakwa ijin lisan kepada Dankinya untuk pergi ke Sekolah Yayasan Sekolah Al-Ikhwan tempat Istri Terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor vespa untuk mencari pelaku penganiaya Istrinya (yaitu Sdr Misrun).

Menimbang : Bahwa sesampainya di Sekolah Al-Ikhwan Terdakwa tidak berjumpa dengan Saksi Misrun lalu Terdakwa mencari ke belakang Sekolah karena di belakang tidak ada, Terdakwa kembali ke depan di gang Sekolah Terdakwa berjumpa dengan Saksi Misrun karena berhadapan Terdakwa mengarahkan ban depannya ke sela-sela kaki kanan dan kiri Saksi Misrun dengan menggoyangkan stirnya ke kanan dan kiri hingga mengenai kaki Saksi Misrun sampai kaki Misrun merasa kesakitan.

Menimbang : Bahwa setelah Sdr korban merasakan sakit Terdakwa berhenti menggoyangkan stirnya, dan korban pergi ke Pos Penjagaan dan duduk sambil merasakan sakit karena korban tidak terima korban laporan ke Pomal Lantamal Belawan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dilatarbelakangi oleh tingkat emosi yang terlalu dan tidak bisa dikendalikan, sehingga dengan adanya laporan dari orang lain Istrinya dianiaya Saksi Misrun tanpa dicek dulu Terdakwa langsung mencari pelaku penganiaya Istrinya, dan setelah bertemu Terdakwa langsung menabrakkan vespanya diantara kaki Saksi Misrun sampai Saksi Misrun mengalami kesakitan.
- Bahwa selain penyebab Terdakwa tersebut di atas, karena ini satu keluarga satu Kakek dan Kakeknya telah meninggal memiliki harta maka harta tersebut menjadi rebutan para keluarga yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hartanya berbentuk Yayasan Sekolah maka penyelesaiannya harus dengan cara baik-baik karena harta Yayasan tidak bisa dibagi-bagi, karena kekayaan Yayasan tidak boleh dimiliki oleh perorangan, kekayaan Yayasan hanya bisa dikelola dan yang mengelola adalah para Pengurus, dan para Pengurus dapat gaji dari hasil Yayasan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Misrun mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kaki kiri sesuai dengan Visum et Repertum No. 238/XI/2010/Rumkit tanggal 12 Nopember 2010 an. Misrun yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Komang Makes Belawan. Namun Saksi Misrun tidak terhalang untuk dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Pancasila Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, menyesal dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah minta maaf kepada korban.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 TNI wajib.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Pamannya sendiri.

Menimbang : Bahwa akibat korban kena Ban vespa Terdakwa kaki korban menderita lecet dan bengkak pada betis tetapi luka-luka Saksi tidak menimbulkan akibat yang sedemikian berat, dan korban masih bisa melaksanakan pencariannya seperti biasa.

Menimbang : Bahwa setelah tindak pidana ini Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan antara korban dan Terdakwa adalah masih bersaudara dan telah berdamai, dan agar tidak terjadi keributan dibelakang dan tindak pidana yang sedemikian ringan tidak menimbulkan bahaya kepada korban maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tidak bertentangan dengan kepentingan militer di satuan.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan mempertibangkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk dapat direnungkan dan untuk dapat menimbulkan pelajaran atas perbuatan Terdakwa yang telah menyakiti orang lain, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 238/XI/2010/Rumkit tanggal 12 Nopember 2010 an. Misrun dengan kesimpulan luka lecet dan bengkak di kaki kiri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Azhari Harsah dokter pada Rumkital Dr. Komang Makes Belawan.

adalah benar merupakan bukti petunjuk tentang perbuatan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a ayat (1) KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUHERMAN** Kopka Ptb NRP 68375, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dalam masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor : 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 238/XI/2010/Rumkit tanggal 12 Nopember 2010 an. Misrun dengan kesimpulan luka lecet dan bengkak di kaki kiri yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Azhari Harsah dokter pada Rumkital Dr. Komang Makes Belawan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Husein Saidy, SH
Pelitu NRP 575147
Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 di dalam
Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Kolonel Chk NRP 33396
sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP
34117 dan Sukartono, SH. MH Mayor Chk NRP 574161 masing-masing sebagai
Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan
tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur
Militer DPM. Hutahaean, SH Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 11668/P dan
Panitera Husein Saidy, SH Pelitu NRP 575147 serta dihadapan umum dan
Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota - I

Ttd

Roza Maimun, SH
SH.MH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117
574161

Hakim Anggota - II

Ttd

Sukartono,
Mayor Chk NRP

Panitera

Ttd

Husein Saidy, SH
Pelitu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)